

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank. Disamping penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana.

Menarik untuk dicermati adalah bahwa sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan oknum bank tersebut, mulai dari tellersampai dengan top level lembaga keuangan tersebut. Kejahatan perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan pihak terafiliasi yang menurut ketentuan umum Pasal 1 yaitu : Pihak Terafiliasi yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas,

pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus. Mereka inilah yang harus diawasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dalam pergerakan dan dinamika perbankan.

Sedangkan ketentuan kejahatan perbankan seperti tertera pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Pasal 46(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Kejahatan sebagaimana Pasal 46 ini sering juga terjadi, yaitu seperti orang-orang yang menggunakan data palsu, perusahaan investasi fiktif ataupun semacam koperasi juga fiktif dan kemudian menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar.

Berkaitan dengan ketentuan inilah yang paling sering dilakukan oleh pihak bank yang terdiri dari pegawai bank, direksi, komisaris yang menyebabkan dana

nasabah tidak masuk ke catatan bank, atau digunakan untuk kepentingan pribadi dengan diawali memindahkan dana nasabah bukan ke dalam pembukuan bank tetapi masuk ke rekening pribadi pelaku kejahatan atau orang lain yang bekerjasama dengannya, dan juga dengan modus lain yaitu memberikan catatan pembukuan yang berbeda kepada nasabah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa dananya sebetulnya telah hilang.

Polres Lampung Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana Perbankan di Bank BRI Unit Pajar Bulan Kabupaten Lampung Barat dengan kerugian sebesar Rp. 1.131.999.181. terbilang satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah. Kapolres Lampung Barat AKBP Doni Wahyudi, S.I.K. di damping Kabag Ops Kompol Mujiono dan Kasat Reskrim AKP Faria Arista, S.Ik.S.Kom. mengatakan, Perkara tindak pidana perbankan di Bank BRI unit Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat yang terjadi sekitar tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2017. Satu tersangka berhasil di tangkap satreskrim Polres Lampung Barat atas nama Dicky Kurniawan, A.Md.Kep, merupakan warga kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Mantri Pemasaran dan Bisnis (karyawan BUMN) penangkapan tersangkat berdasarkan laporan dari korban selaku kepala unit Bank BRI Pajar bulan, "Terang Kapolres pada Rabu 28/11/2018. tersangka melanggar undang-undang terkait perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan ancaman kurang lebih 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 Milyar dan Paling Banyak 200 milyar.¹

¹ <https://tribratane.ws.lampung.polri.go.id/?p=4995> di akses pada tanggal 26 juli 2019 pukul 20.50 Wib

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK POLRI (Studi Kasus LP Nomor: 494/VIII/2018/Polda Lpg/Res Lambar/Spkt)”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuktian Penggelapan dalam Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pembuktian Penggelapan Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembuktian Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan dan kendala dalam Pelaksanaan Pembuktian Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

2.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Pembuktian, Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Perbankan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Pelaksanaan Pembuktian Penggelapan dalam Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan dan

kendala dalam Pelaksanaan Pembuktian Penggelapan Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan.

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.